



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 539/K.295/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH  
MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE 2020 - 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa masa Jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Periode 2016-2020 telah berakhir, maka perlu mengangkat Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur Periode 2020-2024 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 05 E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

:  
: Mengangkat Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur Periode 2020 - 2024, dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Ketua : Ir. H. Ichwansyah, MM
2. Anggota : 1. H. Suriansyah, SE, M.Hum  
2. Drs. H. Kusmayadi, MM

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KETIGA : Anggota Badan Pengawas sebagaimana dalam diktum KESATU, sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.666/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Badan Pengawas dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepanjang yang menyangkut Jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
H./SUROTO. SH

Rembina Utama Muda

Nip. 19620527 198503 1 006